



TRANSFORMASI PARADIGMA HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA: DARI PENDEKATAN REPRESIF MENUJU PARTISIPATIF

Rendy Renaldy*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Jl. Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota
Bandar Lampung, Lampung 35118

rendynotaris@gmail.com

Abstract

The paradigm of land law in Indonesia faces significant challenges due to the dominance of a repressive approach in land management and control by the state. This approach often disregards community participation and the rights of indigenous peoples, leading to prolonged agrarian conflicts. This study aims to analyze the transformation of land law from a repressive approach to a more participatory and just legal framework. The research employs a normative juridical method combined with historical and sociological approaches, analyzing legislation, legal documents, and case studies of agrarian conflicts. The findings indicate that transforming land law requires structural and institutional changes, recognition of indigenous collective rights, and active community involvement in all stages of land policy. This paradigm shift is essential in developing a democratic, transparent, and community-oriented land law system.

Keywords: *Land Law, Repressive Approach, Participatory, Agrarian Conflict, Indigenous Peoples.*

Abstrak

Paradigma hukum pertanahan di Indonesia mengalami tantangan serius karena masih kuatnya pendekatan represif dalam pengelolaan dan penguasaan tanah oleh negara. Pendekatan ini seringkali mengabaikan partisipasi masyarakat dan hak-hak masyarakat adat, yang berujung pada konflik agraria berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi paradigma hukum pertanahan dari pendekatan represif menuju pendekatan partisipatif yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan sosiologis, serta mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan studi kasus konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi hukum pertanahan menuntut perubahan struktur hukum dan kelembagaan, pengakuan atas hak-hak kolektif masyarakat adat, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan pertanahan. Perubahan paradigma ini menjadi kunci dalam membangun sistem hukum pertanahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pertanahan, Pendekatan Represif, Partisipatif, Konflik Agraria, Masyarakat Adat.

1. PENDAHULUAN

Hukum pertanahan merupakan pilar fundamental dalam struktur hukum agraria di Indonesia, mengingat tanah bukan sekadar objek ekonomi tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, negara telah berkomitmen menata ulang sistem pertanahan yang sebelumnya bercorak kolonial dan diskriminatif (Siburian, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya, hukum pertanahan masih cenderung bersifat represif, di mana negara menjadi aktor dominan dalam menentukan hak atas tanah tanpa melibatkan masyarakat secara memadai. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kebijakan negara dan hak-hak masyarakat adat maupun petani kecil yang memiliki ikatan historis dan sosiologis dengan tanah mereka (Prayoga & Kasmanto Rinaldi, 2023). Konflik agraria yang terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam menjamin keadilan pertanahan. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria seringkali melibatkan aparat negara, perusahaan besar, dan masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan dalam proses perizinan maupun alokasi tanah (Kristanto et al., 2025). Konflik ini bukan hanya mencerminkan krisis distribusi tanah, tetapi juga krisis legitimasi hukum, di mana hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan melainkan alat kekuasaan. Ini menjadi indikasi perlunya transformasi paradigma dalam pengelolaan hukum pertanahan.

Transformasi paradigma hukum pertanahan menjadi penting karena pendekatan represif yang menempatkan negara sebagai pemilik otoritatif atas tanah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan keadilan social (ULFAH, 2025). Pendekatan ini telah menimbulkan resistensi dari masyarakat dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan partisipatif yang mengakui dan mengakomodasi keberadaan masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah. Partisipasi masyarakat dalam hukum pertanahan tidak sekadar berarti hadirnya masyarakat dalam forum-forum diskusi, tetapi mencakup keterlibatan substantif dalam perumusan kebijakan, penyusunan regulasi, dan mekanisme resolusi konflik. Dengan kata lain, paradigma partisipatif menuntut pergeseran dari hukum yang eksklusif dan top-down menuju hukum yang inklusif dan dialogis. Dalam konteks ini, hukum menjadi ruang deliberatif di mana suara masyarakat—khususnya yang selama ini terpinggirkan—diberi ruang untuk didengar dan dipertimbangkan secara adil (SURATNO, 2025).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi hambatan struktural, yuridis, dan sosiologis dalam peralihan paradigma hukum pertanahan. Selain itu, penting untuk merumuskan model-model hukum partisipatif yang relevan dan adaptif dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia yang plural. Ini termasuk mengintegrasikan norma-norma hukum adat yang telah lama mengatur penguasaan dan

pemanfaatan tanah secara kolektif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perubahan paradigma hukum pertanahan di Indonesia telah terjadi, khususnya pasca-reformasi dan seiring dengan diterapkannya program Reforma Agraria. Penelitian ini juga ingin menggali bentuk-bentuk inovasi hukum dan kelembagaan yang dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan hukum pertanahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa studi terdahulu telah menyoroti pentingnya pembaruan hukum pertanahan, tetapi belum banyak yang menekankan aspek transformasi paradigma secara konseptual dan implementatif. Misalnya, studi Suryomiharjo (2017) di kutip (SJ, n.d.) menekankan pada hambatan administratif dalam reforma agraria, sementara Lucas (2019) dikutip (Nitiyudo, 2023) lebih fokus pada aspek historis konflik tanah. Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengembangkan analisis yang menekankan pada pergeseran paradigma dan kebutuhan akan partisipasi substantif dalam kerangka hukum. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan teori keadilan distributif John Rawls dan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas untuk menjelaskan pentingnya keadilan substantif dan diskursus partisipatif dalam hukum pertanahan. Kedua teori ini saling melengkapi dalam menekankan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil distribusi tanah, tetapi juga oleh proses deliberasi yang terbuka dan setara dalam menetapkan aturan main. Oleh karena itu, paradigma partisipatif tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga pada legitimasi proses (Erlyani et al., 2024).

Hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan partisipatif dalam hukum pertanahan dapat meningkatkan legitimasi hukum, mengurangi konflik agraria, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Untuk menguji hipotesis tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan sumber data berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, studi kasus konflik pertanahan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pemerintah, dan LSM. Rencana pemecahan masalah akan difokuskan pada analisis kebijakan hukum pertanahan, evaluasi peran institusi seperti GTRA, dan studi terhadap praktik-praktik resolusi konflik yang berbasis komunitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis dalam membangun sistem hukum pertanahan yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi paradigma hukum pertanahan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan agraria di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan sistem pertanahan di Indonesia. Sementara itu, pendekatan yuridis

empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis praktik pelaksanaan hukum pertanahan di lapangan, khususnya dalam konteks konflik agraria dan upaya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum terkait pertanahan (SYAFI & SJ, 2016).

Ruang lingkup penelitian ini mencakup norma hukum, kebijakan pertanahan, dan praktik kelembagaan yang berkaitan dengan konflik agraria serta pelaksanaan reforma agraria. Objek utama penelitian adalah proses transformasi paradigma hukum pertanahan, dari pendekatan represif yang bersifat sentralistik dan dominatif menuju pendekatan partisipatif yang lebih demokratis dan inklusif (Toloh & Pangau, 2023). Fokus penelitian diarahkan pada regulasi, kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan dan penyelesaian masalah pertanahan.

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen hukum seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan-peraturan turunan dan kebijakan tentang reforma agraria. Selain itu, digunakan pula bahan sekunder seperti laporan riset, hasil studi lembaga swadaya masyarakat, jurnal akademik, serta data dan laporan tahunan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (Wicaksono et al., 2024). Alat utama pengumpulan data adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di wilayah-wilayah yang menjadi fokus pelaksanaan reforma agraria dan rawan konflik agraria, seperti beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data normatif, serta wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pejabat BPN, anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), tokoh masyarakat adat, dan pegiat reforma agraria. Observasi lapangan juga dilakukan untuk menangkap dinamika partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum atas tanah (Asmaria et al., 2025).

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi dua konsep utama. Pertama, pendekatan represif dalam hukum pertanahan dipahami sebagai model kebijakan dan praktik hukum yang menempatkan negara sebagai aktor dominan tanpa memberikan ruang partisipatif yang memadai kepada masyarakat. Kedua, pendekatan partisipatif dipahami sebagai upaya mengintegrasikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses legislasi, implementasi, dan penyelesaian konflik pertanahan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang mendalam dan argumentatif mengenai pentingnya transformasi paradigma hukum pertanahan dalam menciptakan keadilan agraria di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Pendekatan Represif dalam Hukum Pertanahan Indonesia

Hukum pertanahan di Indonesia sejak masa kolonial hingga era kontemporer menunjukkan kecenderungan pendekatan represif, di mana negara menjadi aktor dominan dalam mengatur, menguasai, dan mendistribusikan tanah. Pendekatan ini mengakar dalam warisan sistem hukum kolonial Belanda yang menjadikan tanah sebagai alat kontrol kekuasaan, bukan sebagai instrumen kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang seharusnya menjadi tonggak pembaruan agraria pun dalam implementasinya masih terjebak dalam paradigma administratif dan sentralistik yang merepresentasikan kuasa negara secara hegemonik.

Salah satu ciri dominasi pendekatan represif terlihat dari kewenangan negara dalam

menerbitkan hak atas tanah, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, yang seringkali tidak mempertimbangkan eksistensi hak ulayat masyarakat adat maupun penguasaan tanah secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Proses sertifikasi dan redistribusi tanah lebih bersifat top-down dan elitis, tanpa pelibatan aktif warga sebagai subjek utama kebijakan.

Konflik agraria yang terus meningkat setiap tahun menjadi indikator nyata dari kegagalan pendekatan represif dalam mewujudkan keadilan pertanahan. Banyak kasus pengusuran paksa, sengketa antara masyarakat dengan korporasi, serta kriminalisasi petani dan aktivis agraria terjadi karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum dan lembaga pertanahan, cenderung berpihak pada kekuatan kapital dan investasi besar, sehingga masyarakat lemah menjadi korban.

Rezim perizinan dalam sektor pertanahan dan sumber daya alam juga memperkuat praktik represif. Pemberian konsesi lahan berskala besar kepada korporasi sering kali tidak melalui proses konsultasi dengan masyarakat terdampak, sehingga menimbulkan ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah. Sementara masyarakat hanya memperoleh akses terbatas atau bahkan tidak diakui hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Penerapan hukum pertanahan dengan pendekatan represif juga tercermin dalam penggunaan kekuatan aparat keamanan dalam penertiban tanah yang diklaim negara sebagai milik umum atau milik investor. Pendekatan koersif ini menciptakan ketakutan, memperburuk relasi antara negara dan rakyat, serta menjauhkan semangat reforma agraria sejati sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi.

Dominasi negara dalam hukum pertanahan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga ideologis. Negara diposisikan sebagai pemegang otoritas tunggal dalam menentukan siapa yang berhak atas tanah, dengan sedikit atau tanpa ruang dialog sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi agraria yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan ruang hidup mereka.

Berbagai kebijakan pertanahan yang dilahirkan di era reformasi pun tidak serta-merta keluar dari kerangka represif ini. Program reforma agraria, legalisasi aset, hingga penerbitan Peraturan Presiden tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), meskipun bernuansa partisipatif, dalam praktik masih dibelenggu oleh birokrasi yang kaku, minimnya transparansi, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas publik.

Dengan demikian, pendekatan represif dalam hukum pertanahan di Indonesia telah menciptakan distorsi dalam hubungan antara negara dan rakyat terkait hak atas tanah. Diperlukan transformasi mendasar dalam paradigma hukum pertanahan yang menempatkan rakyat sebagai subjek hukum, bukan objek kebijakan, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal.

Urgensi Pendekatan Partisipatif dalam Penataan Hukum Pertanahan

Pendekatan partisipatif dalam penataan hukum pertanahan menjadi semakin urgen mengingat tingginya kompleksitas konflik agraria yang tidak terselesaikan melalui mekanisme represif. Dalam pendekatan partisipatif, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut dilibatkan sebagai subjek aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pertanahan. Pendekatan ini selaras dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat

maupun lokal yang telah lama termarginalkan dalam sistem hukum pertanahan nasional.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pertanahan memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan substantif. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam pemetaan partisipatif, musyawarah perencanaan, maupun dalam penegakan hak, maka potensi konflik dapat ditekan dan kepercayaan terhadap negara meningkat. Hal ini sangat penting untuk membangun legitimasi hukum dan mendorong perwujudan keadilan sosial dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Urgensi pendekatan partisipatif juga didorong oleh kebutuhan untuk mengakomodasi keberagaman lokal, baik dalam konteks budaya, struktur sosial, maupun sistem penguasaan tanah yang khas di berbagai daerah. Dalam banyak kasus, sistem hukum adat telah terbukti mampu mengatur pengelolaan tanah secara adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat adat dan lokal, negara dapat memperkuat pengakuan terhadap hak ulayat dan mencegah tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi akar konflik.

Secara normatif, pendekatan partisipatif juga telah mendapatkan dasar legal dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 33 UUD 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga Perpres tentang Gugus Tugas Reforma Agraria. Namun dalam praktik, pendekatan ini sering kali belum diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan, kapasitas aparatur, serta regulasi yang berpihak pada keterlibatan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), bukan sekadar formalitas administratif.

Dalam konteks global, pendekatan partisipatif juga menjadi standar internasional yang direkomendasikan oleh FAO melalui *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure (VGGT)*. Panduan ini menekankan pentingnya inklusivitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya agraria. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, Indonesia tidak hanya memperbaiki tata kelola pertanahannya secara internal, tetapi juga menegaskan komitmennya terhadap standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, pendekatan partisipatif bukan hanya menjadi pilihan moral, tetapi juga keharusan strategis dalam reformasi hukum pertanahan Indonesia. Penataan hukum yang partisipatif akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, adil, dan kontekstual, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan mendorong transformasi agraria yang berkelanjutan. Tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan pertanahan hanya akan menjadi alat reproduksi ketimpangan dan konflik yang berkepanjangan.

Implikasi Transformasi Paradigma terhadap Keadilan Agraria

Transformasi paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan partisipatif dalam hukum pertanahan memiliki implikasi yang signifikan terhadap terwujudnya keadilan agraria di Indonesia. Pendekatan represif yang selama ini didominasi oleh instrumen legal-formal negara cenderung menegasikan keberadaan hak-hak masyarakat adat dan lokal. Perubahan paradigma ini mengarahkan fokus penataan hukum pertanahan pada pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan tanah.

Salah satu implikasi penting dari transformasi ini adalah munculnya pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat, seperti hak ulayat, yang sebelumnya kerap diabaikan dalam proses legalisasi aset dan perizinan investasi. Melalui pendekatan partisipatif, negara tidak lagi menjadi satu-satunya penentu arah kebijakan, tetapi

membuka ruang dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting untuk menghindari praktik perampasan tanah (land grabbing) yang merugikan kelompok rentan.

Transformasi paradigma juga menciptakan peluang untuk membangun sistem hukum pertanahan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial. Penekanan pada aspek partisipasi berarti bahwa peraturan pertanahan harus mampu mengakomodasi keberagaman sistem penguasaan tanah yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan agraria tidak hanya diukur dari legalitas formal, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum untuk menjamin hak atas tanah bagi kelompok marginal, termasuk petani kecil, perempuan, dan masyarakat adat.

Lebih jauh, pendekatan partisipatif memungkinkan terjadinya distribusi sumber daya agraria yang lebih merata dan demokratis. Dalam konteks reforma agraria, paradigma ini mendorong proses redistribusi tanah dan legalisasi aset yang berpihak pada keadilan sosial. Implikasinya, pembangunan tidak lagi hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Dengan mengubah cara pandang terhadap tanah sebagai sumber kehidupan, bukan semata aset ekonomi, transformasi paradigma ini membuka ruang untuk penguatan hak-hak agraria berbasis komunitas. Penataan hukum pertanahan tidak hanya akan menjadi proyek birokratik, tetapi juga agenda transformatif yang melibatkan aktor-aktor sipil dalam merumuskan masa depan tata ruang dan penggunaan tanah yang adil dan berkelanjutan. Maka dari itu, keadilan agraria hanya dapat dicapai bila hukum berpijak pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa paradigma hukum pertanahan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan represif yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tunggal dalam pengelolaan tanah, sehingga menimbulkan berbagai konflik agraria dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Transformasi menuju pendekatan partisipatif menjadi sangat penting guna menjamin keadilan substantif, legitimasi hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan petani kecil. Pendekatan partisipatif tidak hanya menuntut keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pertanahan, tetapi juga memerlukan reformasi kelembagaan, penguatan hukum adat, serta perubahan budaya hukum yang lebih demokratis dan inklusif.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian artikel ini. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari instansi pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi yang telah berkenan meluangkan waktu serta berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait persoalan hukum pertanahan di Indonesia. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat dan lembaga tempat saya bernaung atas dorongan, masukan, serta fasilitas yang memungkinkan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik kebijakan pertanahan yang lebih adil dan partisipatif di Indonesia.

6. REFERENSI

- Asmaria, A., Setiawati, R., Apriadi, E. A., & Istiqomah, S. (2025). Community Involvement In The Development Of Tourism Villages In Turgak Village Belalau Subdistrict West Lampung. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 115–120.
- Erlyani, R., Prihantono, P., & Syahuri, T. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 2(1), 14–24.
- Kristanto, K., Judijanto, L., Reumi, F., Thahir, T., Raflinda, R., Yase, I. K. K., Rahadian, D., Pujiningsih, D., Fa, L. T., & Fatony, S. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*. Pt. Green Pustaka Indonesia.
- Nitiyudo, S. (2023). *Regulasi Ideal Pendaftaran Tanah Terhadap Bukti Sertipikat Yang Berbasis Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Prayoga, I., & Kasmanto Rinaldi, S. H. (2023). *Restorative Justice Di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. Mega Press Nusantara.
- Siburian, S. I. (2024). Sejarah Hukum Indonesia: Evolusi Dari Kolonialisme Ke Reformasi Progresif. *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 1(1)), 37–54.
- Sj, A. S. (N.D.). Fiqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum Dalam Kasus Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial Yang Progresif-Humanis Ahmad Syafi'i Sj. *Fikrotuna*, 3(1), 264581.
- Suratno, S. (2025). *Rekosntruksi Regulasi Kewenangan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Syafi, A., & Sj, I. (2016). Fiiqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum Dalam Kasus Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial Yang Progresif-Humanis. *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 5(1).
- Toloh, P. W. Y., & Pangau, V. (2023). Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Proses Penyelesaian Yang Berbasis Teori Hukum Progresif. *Jurnal Pertanahan*, 13(2).
- Ulfah, U. L. U. (2025). *Implementasi Transformasi Pendaftaran Tanah Layanan Elektronik Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wicaksono, S., Bagas, B., & Reyhansyah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan Di Indonesia: Kajian Politik Hukum: Resolution Of Land Disputes And Conflicts In Indonesia: A Study Of Legal Politics. *Dialogia Iuridica*, 16(1), 68–95.